

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN
MANFAAT PENSIUN PT IFG LIFE
TERHADAP PENSIUNAN PT POS INDONESIA**

Jurnal



Oleh:

NAMA	: Edison
NPM	: 19.10.002.74201.040
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH
SUMATERA BARAT**

2022

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN
PT IFG LIFE TERHADAP PENSIUNAN PT POS INDONESIA

Oleh

Nama : Edison
NIM : 191000274201040
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 16 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adhiaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Riki Zulfiko, SH. MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I



Dr. Benni Rusli, SH. MH
NIDN. 0020016403

Pembimbing II




Mahlil Adhiaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Penguji I



DR Nuzul Rahmayani, SH. MH
NIDN. 1015058702

Penguji II



Kartika Dewi Irianto, SH. MH
NIDN. 1005018601

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH
NIDN. 1017077801


LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PT IFG LIFE TERHADAP PENSIUNAN PT POS INDONESIA


	Oleh
Nama	: Edison
NIM	: 191000274201040
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Tanggal : 15 Agustus 2023

Pembimbing I


Dr. Benni Rusli, SH. MH
NIDN. 0020016403

Pembimbing II


Mahlil Adhraman, SH.MH
NIDN. 1021018404

PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PT IFG LIFE TERHADAP PENSIUNAN PT POS INDONESIA

EDISON, MAHLIL ADRIAMAN, BENNY RUSLI

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat
edisonpower34@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com, bennirusli@gmail.com

Abstract: *PT Asuransi Jiwasraya, which was supposed to carry out the obligation to pay pension benefits to hundreds of PT Pos Indonesia retirees, did not do well because this state-owned company was restructured. One of the restructuring programs is transferring customer data to IFG Life Insurance, one of the government's insurance companies. This can make its customers relieved because of the promising solution for paying the pension benefits. But even though PT Asuransi Jiwasraya has been restructured by IFG Life, it doesn't necessarily make customers satisfied and confident because after waiting for several months or even years there are still pensioners who have not received retirement benefits. For this reason, the authors conducted empirical research on PT Pos Indonesia to find out the extent of IFG Life's responsibility to customers, especially PTPos Indonesia retirees.*

Keywords: *Resstructured, Insurance, Customers*

Abstrak: PTAsuransi Jiwasraya yang seharusnya melaksanakan kewajiban membayar manfaat pensiun kepada ratusan pensiunan PT Pos Indonesia tidak terlaksana dengan baik karena perusahaan BUMN ini direkstrurisasi. Salah satu program restrukturisasi adalah memindahkan data nasabah kepada IFG Life Insurance, salah satu asuransi milik pemerintah juga. Hal ini dapat membuat lega para nasabahnya karena solusi yang menjanjikan untuk dibayarkannya manfaat pensiun tersebut. Tetapi meskipun PT Asuransi Jiwasraya telah direstrukturisasi dan oleh IFG Life tidak serta merta membuat nasabah menjadi puas dan yakin karena setelah menunggu beberapa bulan bahkan sampai bertahun masih ada pensiun yang belum dapat manfaat pensiun. Untuk itu penulis melakukan penelitian secara empiris ke PT Pos Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban IFG Life kepada nasabah khususnya pensiunan PT Pos Indonesia.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Asuransi, Nasabah

A. Pendahuluan

Masa pensiun merupakan waktu untuk menikmati waktu untuk beristirahat setelah puluhan tahun bekerja di PT Pos Indonesia dengan harapan lebih mendekatkan diri dengan keluarga tercinta. Disamping itu juga ada harapan yang sangat dinantikan yaitu memperoleh manfaat asuransi Jaminan Hari Tua dari Jiwasraya karena telah puluhan tahun membayar premi setiap bulannya. Seiring dengan perkembangan masalah ekonomi global, asuransi milik pemerintah ini yang selama mengelola keuangan tersebut diakuisisi oleh perusahaan PT IFG Life yang juga anak perusahaan BUMN. Artinya perusahaan pemerintah di akuisisi anak perusahaan pemerintah. Dampak dari hal tersebut menyebabkan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua jadi tertunda lebih dari dua tahun. Dari segi karyawan hal ini sangat merugikan sekali. Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian. Dari segi jumlah peserta asuransi yang dirugikan sangat banyak karena berasal dari seluruh pegawai PT Pos Indonesia yang tersebar dari propinsi Daerah Istimewa Aceh dibagian barat sampai dengan Propinsi Papua di bagian timur sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Suatu peristiwa yang terjadi, sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Tertanggung asuransi dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga memiliki dampak kenaikan pada sengketa claim asuransi. Hal ini dapat dilihat pada data Badan Mediasi

Asuransi Indonesia bahwa sengketa klaim dari tahun 2006 – 2015 telah mencapai 476 kasus dengan rincian sengketa klaim asuransi jiwa berjumlah 227 kasus.

Sengketa klaim asuransi jiwa terjadi karena perselisihan antara tertanggung dan penanggung mengenai pelaksanaan perjanjian dalam polis. Masalah yang muncul adalah sulitnya melakukan klaim polis dikarenakan tertanggung terlambat pembayaran polis (lapse). Surat Pengajuan Asuransi Jiwa diisi sendiri oleh agen asuransi dan tertanggung dianggap tidak beritikad baik ketika dalam pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan tidak memberikan informasi yang benar Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan pengertian asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menelusuri fenomena hak pensiun ini, Seiring dengan perkembangan masalah ekonomi global, asuransi milik pemerintah ini yang selama mengelola keuangan tersebut diakuisisi oleh perusahaan PT IFG Life yang juga anak perusahaan BUMN. Artinya perusahaan pemerintah di akuisisi anak perusahaan pemerintah. Dampak dari hal tersebut menyebabkan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua jadi tertunda berbulan-bulan dan tahunan bahkan ada yang sampai saat ini masih belum dapat. Dari segi karyawan hal ini sangat merugikan sekali. Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian.

B. Metodologi Penelitian

Sebelum memilih suatu masalah penelitian, seorang peneliti seharusnya bertanya kepada dirinya sendiri, apakah masalah yang dipilihnya benar-benar menarik perhatiannya, dan apakah benar-benar mempunyai perhatian yang serius untuk mencari jawaban melalui suatu penelitian. Jika jawabannya negatif, sebaiknya dicari masalah yang lain, dalam hal peneliti ragu-ragu, dianjurkan untuk memilih masalah lain saja.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pada umumnya pembicaraan mengenai eksistensi perjanjian dalam hubungan para sering kali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” (keseimbangan). Namun demikian, seakan tidak ada pernah hentinya muncul anggapan bahwa perjanjian yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Perjanjian yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru dibidang hukum perjanjian agar dapat menyelesaikan problematika ketidak seimbangan dalam hubungan kontraktual (Adriaman, 2021). Saat pensiun merupakan waktu untuk menikmati waktu untuk beristirahat setelah puluhan tahun bekerja di PT Pos Indonesia dengan harapan lebih mendekatkan diri dengan keluarga tersayang. Disamping itu juga ada harapan yang sangat dinantikan memperoleh manfaat asuransi Jaminan Hari Tua dari Jiwasraya setelah puluhan tahun membayar premi setiap bulannya.

Seiring dengan perkembangan masalah ekonomi global, asuransi milik pemerintah ini yang selama mengelola keuangan tersebut diakuisisi oleh perusahaan IFG *Life* yang juga anak perusahaan BUMN. Artinya perusahaan pemerintah di akuisisi anak perusahaan pemerintah. Dampak dari hal tersebut menyebabkan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua jadi tertunda lebih dari dua tahun. Dari segi karyawan hal ini sangat merugikan sekali. Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian.

Untuk lebih objektivinya permasalahan ini maka penulis mengadakan wawancara dengan Executiv Manajer Kantor Pos Bukittinggi di Jalan Sudirman no 75 Bukittinggi dengan Bapak Andesta dan diperoleh informasi bahwa terlambatnya pembayaran manfaat pension dari PT

IFG Life karena dana di pusat mengalami kekurangan dana sehingga tidak semua pensiun atau pemegang polis mendapatkan manfaat pensiun. Untuk itu beliau mengharapkan agar pensiun bersabar dulu karena segala sesuatu sedang dalam proses pencairan. Penulis juga mengadakan wawancara dengan Manajer Keuangan Kantor Pos Bukittinggi yaitu Ibu Syafrida Hanum dan diperoleh informasi bahwa tidak semua pensiunan langsung mendapatkan manfaat pensiun karena masih ada sebahagian lagi dalam proses validasi. Bagi pensiunan yang belum lengkap datanya maka diberitahukan untuk melengkapi data atau dokumen yang diperlukan. Disamping penulis juga melakukan wawancara dengan para pensiunan yang sudah mendapatkan manfaat pensiun diantaranya bapak Indra Faisal dan bapak Ahmad Syaifudin, beliau berdua mengatakan bahwa manfaat pensiun yang diterima setelah menunggu tidak terlalu lama. Sementara bapak Yulius dan bapak Muhammad Taufik mengalami hal yang berbeda karena sampai saat ini belum mendapatkan manfaat pensiun dari IFG Life. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pensiun tidak merata.

Resiko merupakan suatu konsep dengan berbagai makna tergantung atas konsep disiplin ilmu yang digunakan. Bagi orang awam resiko merupakan menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal lain yang sifatnya merugikan. Resiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang. Resiko adalah ketidakpastian atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian. Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan semua pihak baik perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana *financial* dalam tata kehidupan rumah tangga, baik atas resiko yang mendasar seperti resiko yang mengganggu kesinambungan usahanya.

Resiko juga didefinisikan dengan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari yang diharapkan. Ciri resiko tersebut dalam asuransi adalah bahaya yang mengancam benda, berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia dan berpeluang menimbulkan kerugian. Karakteristik resiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah asuransi jiwa adalah: 1) Resiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga; 2) Resiko Hari Tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri; dan 3) Resiko Kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/tanggungan.

Dari semua varian hakikat asuransi diatas tersirat bahwa asuransi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Menurut teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan dan jiwa. Jika bahaya menimpa jiwa atau harta kekayaan, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya pada dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya (Fauzi, 2019). Perusahaan PT ASURANSI JIWASRAYA juga mengalami kondisi yang hampir sama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, pada kuartal III, per September 2019 tercatat ekuitas perusahaan PT Asuransi Jiwasraya negative, karena nilai kewajiban (Rp 49,6 triliun), lebih besar daripada nilai asset yang dimiliki (25,68 triliun), sehingga nilai ekuitas PT Asuransi Jiwasraya mengalami minus Rp 23,92 triliun, serta mengalami kerugian Rp 13,74 triliun, membuat Risk Base Capital (RBC) perusahaan ini minus sampai 800% (ketentuan minimum RBC dari suatu perusahaan asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 120%). Yang digadang-gadangkan menjadi juru selamat PT Asuransi Jiwasraya ini adalah Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG) yang telah mengantongi izin operasional perusahaan melalui SK Dewan Komisiner OJK No. KEP-19/D.05/2021 tanggal 7 April 2021. IFG Life dianggap mampu karena didalam IFG Life itu sendiri memiliki 9 anggota holding, yaitu: PT. Jasa Raharja, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT. Asuransi Kredit Indonesia

(Askrindo), PT. Bahana Artha Ventura, PT. Bahana Kapital Investa, PT. Bahana Sekuritas, PT. TCW Investment Management, PT. Grahaniaga Tata Utama.

Berdasarkan selang pandang fenomena asuransi jiwa yang dikemukakan diatas, mulai dari penetrasi, densitas, hingga gagal bayar beberapa perusahaan asuransi jiwa itu, menandakan bahwa industri pada perusahaan asuransi jiwa itu, sedang menghadapi sejumlah hambatan kedepannya. Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 lalu menunjukkan indeks literasi asuransi di angka kisaran 19,4 %, artinya 80,6% dari penduduk Indonesia belum memahami pentingnya berasuransi pada kehidupan mereka (Wibowo, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 1984 Tentang Pos, perusahaan-perusahaan jasa titipan diberi keleluasan yang lebih besar untuk menggarap bisnis sektor perposan ini. Menurut Undang-Undang baru ini memang Pos masih mendapatkan hak monopoli untuk mengantarkan beberapa item surat, sehingga hal tersebut sampai saat ini banyak dilanggar oleh para pesaing, tanpa Pos Indonesia berbuat apa-apa (Sabaruddin, 2000).

Setelah berubah status menjadi persero tahun 1995, upaya-upaya rintisan dari Marsoedi ini semakin digiatkan bersamaan dengan berlansungnya transformasi total di tubuh Pos Indonesia waktu itu. Seluruh pelaksanaan rekrutmen, pelatihan, penempatan, penilaian, perencanaan karir, hingga pemberian balas jasa kepada karyawan mulai diperbaiki dan bahkan dirombak total sesuai dengan perkembangan perusahaan. Pada waktu itu Pos Indonesia juga memulai memperkenalkan apa yang disebut job tender sebagai wadah promosi sekaligus kaderisasi karyawan. Pada Perjanjian Kerja Bersama tahun 2004-2006 antara Manajemen PT Pos Indonesia dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia pada BAB X Jaminan Sosial Pasal 94 Asuransi Jaminan Sosial yang bermitra kerja dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terdiri dari: 1) Asuransi Jiwa THT Kumpulan Jaminan Lengkap; 2) Asuransi Jiwa Dwiguna Kumpulan; dan 3) Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan.

Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang diketahui dan terbukti melanggar perundang-undangan dibidang perasuransian akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif tersebut sampai dengan batas waktu tertentu, maka terhadap perusahaan asuransi akan dicabut izin usahanya. Disisi lain, pencabutan izin usaha bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi juga dapat dilakukan apabila terdapat permohonan dari perusahaan untuk dicabut izin usahanya. Dalam hal itu terjadi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dimaksud harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Salah satu pengukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah tingkat solvabilitas yang merupakan selisih antara jumlah aset (yang diperkenankan) dikurangi liabilitas. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diatur bahwa PAU, PAR dan PR wajib menetapkan target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dan Modal Minimum Berbasis Resiko (MMBR) merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas yang terdiri atas resiko: a) Kegagalan pengelolaan asset; b) Ketidak seimbangan antara proyeksi arus aset dan liabilitas; c) Ketidak seimbangan antara nilai aset dan liabilitas dalam setiap mata uang; d) Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan; e) Ketidak cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh; f) Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim; dan g) Kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau system untuk berkinerja baik atau adanya kejadian lain yang merugikan.

D. Penutup

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di PT Pos Indonesia Cabang Bukittinggi maka diperoleh informasi bahwa terdapat 3 orang pensiunan yang belum mendapatkan manfaat pensiun sementara pensiunan yang belakangan pensiun telah terlebih dahulu memperoleh manfaat pensiun dari IFG Life, untuk itu direncanakan menempuh jalur hukum, tetapi setelah

diadakan musyawarah sesama pensiun maka diusahakan cara yang persuasif dengan menanyakan melalui surat dan email. Namun apabila tidak direspon juga maka akan diselesaikan secara hukum.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016
- Andri Sumitra, *Asuransi Syariah*, Wal Ashri Publishing, Medan:
- Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, PT.Revka Petra Media, Surabaya: 2016
- Ignatius Rusman, Y.S, *Pengantar Asuransi, ACA Asuransi*, 2018
- Makhrus, *Manajemen Asuransi Syari'ah*, Litera, Yogyakarta: 2017
- Mohammad Sabarudin, *Perekat Keutuhan Bangsa dan Negara*, Bandung: 2000
- Nurwidiatmo, *Perasuransian (Asuransi Syariah)*, Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2008.
- Perjanjian Kerja Bersama* Serikat Pekerja dengan PT Pos Indonesia, Bandung:2004
- Tirta Segara, *Perasuransian*, Otorisasi jasa Keuangan, Jakarta: 2019
- Alemina Sikelitha, Sunarmi, Hasan Purba, Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi, *Jurnal Dharma Agung*, Vol. 29, Nomor 3, Desember 2021: 332-341
- Irius Yikwa, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015
- Neneng Sri Setiawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 1/April 2018.
- Sumiyati, Praktik Asuransi Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2, Maret 2017
- Sunarmi, Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1
- Taufik Kurrohman, Dauman, Agus Purwanto, Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 Issue 2, Oktober 2021.



Nomor : /II.3.AU/A/2023
Lamp : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 27 Ramadhan 1444 H
18 April 2023 M

Kepada Yth :
Kepala Kesbangpol Bukittinggi

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Edison**
NIM : 191000274201040
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 1 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Tempat/Lokasi : Kantor PT Pos Indonesia Kota Bukittinggi
Judul Skripsi : Implementasi Pembayaran Manfaat Pensiun PT IFG Life Terhadap Pensiunan PT Pos Indonesia Cabang Bukittinggi
Pembimbing I : Dr. Benni Rusii, SH., MH
Pembimbing II : Mahlil Adriaman, SH., MH
Nomor HP : 081267639008

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi,

Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Pertinggal



FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJISN/2020, tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 170/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : EDISON

NPM : 19.10.002.74201.040

- Menimbang :
- Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 - Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 - Bahwa untuk arahannya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 - SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
 - SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020
 - SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 - Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

Menunjuk Saudara **"DR. BENNI RUSLI,SH.,MH** dan **KARTIKA DEWI IRIANTO,SH.,MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NPM : **EDISON /19.10.002.74201.040**

Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB ASUKANSI JIWASRAYA TERHADAP JAMINAN HARI TUA PENSUNAN PT POS INDONESIA**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI Bukittinggi
PADA TANGGAL : 29Dzulqaidah 1443 H
29 Juni 2022 M

Ketua Prodi,

Mahli Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

- Terbitan:
- Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
 - Kamibag Kesatuan Fakultas Hukum
 - Mahasiswa yang bersangkutan
 - Pertinggal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI

Nomor : 070/ ~~403~~ /BKPol-KB/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Nomor 0515/II.3.AU/A/2023, Tanggal 18 April 2023, Perihal Permohonan Izin Penelitian;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian; Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Edison**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 21 Januari 1973
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jl Kubu Tanjung No 63, RT/RW 001/002, Desa Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Nomor Identitas : 1306072101730002
Judul Penelitian : Implementasi Pembayaran Manfaat Pensiun PT IFG Life Terhadap Pensiunan PT Pos Indonesia Cabang Bukittinggi
Lokasi Penelitian : PT Pos Indonesia Cabang Bukittinggi
Waktu Penelitian : 08 Mei s/d 03 Juni 2023
Anggota Penelitian : -
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 16 Mei 2023
A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bukittinggi
Kasubid. Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik,

ROBBY EFENDI, SE, MM
NIP. 19810713 200501 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan);
2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Kepala PT Pos Indonesia Cabang Bukittinggi;
4. Arsip.

SURAT KETERANGAN
No. 238/UM/SDM/BKT/082023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andesta
Tempat bekerja : Kantorpos Cabang Bukittinggi 26100
Jabatan : Executive Manager

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Edison
No. NPM : 19.10.002.74201.040
Pendidikan : Fakultas Hukum

Telah melakukan penelitian di PT Pos Indonesia kantor cabang Bukittinggi 26100 dalam rangka penyelesaian junal dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PT IFG LIFE TERHADAP PENSIUNAN PT POS INDONESIA CABANG BUKITTINGGI".

Demikianlah surat keterangan ini kami beritahukan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 07 Agustus 2023
Executive Manager



Andesta

Nippos : 971325145



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA**

**ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL
TERAKREDITASI SINTA**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 47/06/VIII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil
Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : Edison, Mahlil Adriaman, Benny Rusli
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat
Judul Artikel : Pertanggungjawaban Pembayaran Manfaat Pensiun PT
IFG LIFE Terhadap Pensiunan PT POS Indonesia

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi
oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal* (Jurnal Terakreditasi
Sinta 5), dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website:
<http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses
review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 06 Agustus 2023
Atas Nama,



Dr. Laurensius Arliman S SH.,
MH.,MM.,MKn.,MSi.,M.Pd.,M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

